



P U T U S A N

Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, diwakili oleh Direktur
Mardianto Budi Santoso, berkedudukan di Jalan HOS
Cokroaminoto Nomor 184, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Kristian Eka Folmay Gea, S.H.,M.H., dan kawan, Para
Karyawan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

YUSNO SARWONO, bertempat tinggal di Jalan Dusun III, Desa
Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015
tanggal 27 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan fotocopy perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akte jaminan fidusia, dan sertifikat fidusia adalah bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan penarikan atas unit kendaraan (barang jaminan) yang difasilitasi pembiayaan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu 1 (satu) mobil merk Mitsubishi PS100 Nomor Rangka MHFE334ER024073, Nomor Mesin 4D31391946 Tahun 2003 Nomor Polisi BB 8160 FA adalah bertentangan dengan:
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi barang jaminan tersebut hanya menggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;

- b. Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan putusan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi);
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi PS100 Nomor Rangka MHFE334ER024073, Nomor Mesin 4D31391946 Tahun 2003 Nomor Polisi BB 8160 FA atas unit kendaraan (barang jaminan) kepada Konsumen;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada Poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Konsumen untuk membayar angsuran kepada Pelaku Usaha sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap perbulannya yaitu dengan menormalkan kembali bulanan/angsuran terhitung sejak pelaku usaha telah melakukan keputusan pada butir 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015, yang telah memutuskan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tersebut, Pemohon Keberatan dengan tegas menolak dan sangat keberatan karena proses persidangan penyelesaian sengketa konsumen cacat formil, BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta BPSK Kabupaten Batu Bara salah dalam penerapan hukum dan membuat keputusan melampaui kewenangannya sehingga tidak mencerminkan keadilan dan juga melanggar azas-azas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Untuk itu Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan yang masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan Undang Undang untuk itu;

- Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, ayat (1): Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
- Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan keberatan sebagai berikut:
 - I. Keberatan pertama mengenai BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011;
 - Bahwa pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 adalah menyatakan: penarikan atas unit kendaraan mobil merk Mitsubishi PS100 Nomor Rangka MHFE334ER024073, Nomor Mesin 4D31391946 Tahun 2003 Nomor Polisi BB 8160 FA adalah bertentangan dengan: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi barang jaminan tersebut hanya menggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200 Tentang menjalankan putusan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan (Eksekusi);
 - Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia. Sebab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah eksekusi jaminan fidusia, maka seharusnya yang menjadi dasar dan landasan hukum adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 bukanlah Undang Undang dan juga tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu hanya bersifat himbauan dan tidak

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Karena dasar eksekusi Jaminan Fidusia oleh Pemohon Keberatan adalah Sertifikat Fidusia (*vide* Pasal 15 dan Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat fidusia adalah sudah benar secara hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:
 - Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Bahwa Pemohon Keberatan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia adalah karena Termohon Keberatan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan, maka berdasarkan kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia, Surat Kuasa dari Termohon Keberatan dan juga isi Perjanjian Konsumen No. 9018990945 poin 10 Pemohon Keberatan melakukan pengamana asset jaminan fidusia dari Termohon Keberatan. Dengan demikian tindakan Pengamanan asset yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah sesuai dengan perjanjian dan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa BPSK Batu Bara telah sangat keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karenanya putusan No. 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 yang diterbitkan oleh BPSK Batu Bara tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

II. Keberatan kedua mengenai BPSK Batu Bara tidak berwenang memutus Perkara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015;

- Bahwa BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt-sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt-sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt-sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014 yang mana

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Mahkamah Agung berpendapat BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Peradilan umum. Sementara dalam perkara a quo permasalahannya adalah perbuatan Wanprestasi Termohon Kasasi dalam Perjanjian pembiayaan Nomor Nomor 9018990945. Seharusnya BPSK Batu Bara tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran. Dengan demikian Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 mohon untuk dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pdt/2016/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 30 Juni 2016, namun Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara Nomor 60/Pdt.sus/BPSK/2015/PN.Kis;
2. Bahwa dalam amar putusan perkara Nomor 60/Pdt.sus/BPSK/2015/PN.Kis *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir sehingga permohonan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan verstek. Putusan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan melanggar hukum;
3. Bahwa alasan *Judex Facti* mengenai Termohon Kasasi tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut berarti Termohon Kasasi telah melepaskan haknya. Sehingga seharusnya *Judex Facti* melanjutkan persidangan dan memutus perkara secara verstek;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti bukti yang kuat yang mendukung Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi. Namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga *Judex Facti* telah melanggar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan melanggar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu setelah meneliti secara saksama memori kasasi 14 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sikap Pemohon Keberatan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah telah cukup menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan tidak serius dalam melakukan upaya hukum sehingga beralasan untuk dinyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis tanggal 4 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

Ttd/.Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Ttd/.Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r i.....	: Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	: Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi.....</u>	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-BPSK/2016